

SKRIPSI
PENGGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN
PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA



Diajukan oleh

YEMIMA SYALOMITA BR SEMBIRING

NIM. 2010211220165

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI
PENGGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN
PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA



Diajukan oleh

YEMIMA SYALOMITA BR SEMBIRING

NIM. 2010211220165

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2024

**PENGGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN PENIPUAN
DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
YEMIMA SYALOMITA BR SEMBIRING
NIM. 2010211220165

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI SARANA
MELAKUKAN PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan Oleh

YEMIMA SYALOMITA BR SEMBIRING

NIM. 2010211220165

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen pembimbing




Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 27 Maret 2024

Ketua program.



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI SARANA
MELAKUKAN PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA

Diajukan oleh

YEMIMA SYALOMITA BR SEMBIRING
NIM. 2010211220165

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 204 / UN . 8 . 11 / 59 / 2024
Tanggal : 05 APR 2024

Disahkan
Dekan,



~~Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.~~
NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketuas Sidang : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Pembimbing/ Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 370/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 21 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yemima Syalomita Br Sembiring
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220165
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 18 Agustus 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Yemima Syalomita Br Sembiring

NIM. 2010211220165

MOTO

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 29:11)

PERSEMBAHAN

Puji Tuhan atas berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan untuk orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi serta ku hormati:

Bapak dan Ibu terkasih

sebagai tanda bakti, hormat penulis mempersembahkan karya ini, untuk bapak **Usaha Sembiring** dan Ibu **Litngenana Br Bangun** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna, cucuran keringat dan doamu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih mandiri.

Abang tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada abang tercinta **Yogi Arisandi Sembiring, S.P.** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.....

RINGKASAN

Yemima Syalomita Br Sembiring. Maret 2024. **PENGGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Tidak dapat dipungkiri kehidupan masyarakat saat ini tidak bisa lepas dari teknologi, salah satunya ialah internet, kemajuan internet di Indonesia sangatlah menarik untuk dibahas, akan tetapi kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini membuat banyak perubahan pada masyarakat, dengan adanya internet yang membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan mendapatkan berita hanya dengan membuka portal berita maupun media sosial, terdapat pula perubahan ekonomi dengan perkembangan teknologi saat ini. Dalam satu sisi penggunaan internet dapat memberikan efek yang positif dengan memenuhi rasa ingin tahu yang besar akan dunia maya namun tidak jarang internet juga memberikan efek negatif yaitu masyarakat yang bebas menyampaikan pendapat secara kasar pada orang lain bahkan tidak jarang ada yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial bahkan penipuan menggunakan sosial media. Kemudahan dalam mengakses internet sedikit banyaknya menunjukkan hubungan antara perkembangan teknologi dengan peningkatan angka kriminalitas. Sikap ketergantungan, keteledoran, kurang pemahaman atau kesengajaan dalam menggunakan internet akan menimbulkan dampak negatif, apabila tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak yang positif.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah mengetahui penggunaan data pribadi milik orang lain merupakan Tindak Pidana, serta mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penggunaan data pribadi orang lain dalam melakukan Tindak Pidana penipuan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menekankan penelitian kepustakaan yang bersumber dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan dari hasil penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:

1. Tindak pidana penggunaan data pribadi merupakan tindakan penyalahgunaan data pribadi dan merupakan kejahatan serius sehingga berdampak besar bagi korban baik secara finansial dan moral. tindak pidana penyalahgunaan data pribadi merupakan perilaku yang melanggar hak privasi pemilik data tersebut, sehingga penggunaan nama dan foto milik orang lain merupakan perilaku yang dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 67 ayat (3) yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan pelaku memenuhi semua unsur dalam pasal 378 KUHP seperti dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang memiliki arti kesengajaan sebagai maksud, dengan kata lain seharusnya pelaku tidak memiliki hak untuk dapat menikmati keuntungan yang didapatkan dengan cara melawan hukum, dan modus yang dilakukan pelaku dengan mengatasnamakan inul merupakan salah satu unsur dalam pasal tersebut yaitu dengan memakai nama palsu yang berarti mengaku suatu nama yang dikenal oleh korban sehingga

korban mempercayai serangkaian kebohongan pelaku yang juga merupakan upaya dalam melakukan penipuan sehingga pelaku mendapatkan keuntungan.



Yemima Syalomita Br Sembiring. Maret 2024. **PENGGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang penggunaan data pribadi orang lain merupakan tindak pidana dan Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penggunaan data pribadi orang lain dalam melakukan Tindak Pidana penipuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menekankan penelitian kepustakaan yang bersumber dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan dari hasil penelitian.

Hasil penelitian adalah: **Pertama**, Tindak pidana penggunaan data pribadi merupakan tindakan penyalahgunaan data pribadi dan merupakan kejahatan serius sehingga berdampak besar bagi korban baik secara finansial dan moral. tindak pidana penyalahgunaan data pribadi merupakan perilaku yang melanggar hak privasi pemilik data tersebut, sehingga penggunaan nama dan foto milik orang lain merupakan perilaku yang dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 67 ayat (3) yaitu “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. **Kedua**, Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan pelaku memenuhi semua unsur dalam pasal 378 KUHP seperti dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang memiliki arti kesengajaan sebagai maksud, dengan kata lain seharusnya pelaku tidak memiliki hak untuk dapat menikmati keuntungan yang didapatkan dengan cara melawan hukum, dan modus yang dilakukan pelaku dengan mengatasnamakan inul merupakan salah satu unsur dalam pasal tersebut yaitu dengan memakai nama palsu yang berarti mengaku suatu nama yang dikenal oleh korban sehingga korban mempercayai serangkaian kebohongan pelaku yang juga merupakan upaya dalam melakukan penipuan sehingga pelaku mendapatkan keuntungan.

Kata Kunci (*keyword*): Data Pribadi, Penyalahgunaan Data Pribadi, Tindak Pidana Penipuan

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom, Puji Tuhan atas penyertaan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus dari awal perkuliahan hingga tugas akhir yang berjudul **“PENGUNAAN FOTO ORANG LAIN SEBAGAI SARANA MELAKUKAN PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** dapat diselesaikan

Skripsi ini di buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Orang tua tercinta, bapak **Usaha Sembiring dan** ibu **Litngenana br Bangun** yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam segala kebutuhan dan keinginan yang penulis inginkan, selalu menyertai penulis dalam setiap perjalanan hidup penulis dari kecil hingga saat ini dan turut menyertai penulis dengan doa dalam setiap kegiatan, serta kasih sayang yang tidak henti- hentinya mengalir demi kelancaran penulis untuk menyelesaikan study di Fakultas Hukum ULM.
2. Abang tersayang, **Yogi Arisandi Sembiring, S.P.** yang menjadi teman diskusi dan selalu menyemangati dan memberikan setiap perhatian, dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
6. **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
8. Sahabat penulis **Penny kasuma indah, Rahmatunnisa** yang selalu menemani penulis selama perkuliahan dan membantu penulis dalam kehidupan sehari-hari.
9. Teman penulis **Dwi Ariska Rahmah dan Muhibah Soraya** yang menemani dan membantu selama perkuliahan

10. Teman penulis di fakultas hukum dan lingkungan tempat tinggal **Syifa Amelia, Anisa Ariani, Khodijah Meydika Intan, Mashita Naura, Munabila, Devina Maharrani Putriseon, Livia Wibawa, Fatimahtul Zahrah, Hayani**



Banjarmasin, Maret 2024

Yemima Syalomita Br Sembiring

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR.....	
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana.....	11
B. Tindak Pidana Penipuan.....	20
C. Pengertian Data Pribadi.....	23
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	24
E. Penyertaan Tindak Pidana.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Penggunaan Data Pribadi Orang Lain Merupakan Tindak Pidana.....	40
B. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penggunaan data pribadi orang lain dalam melakukan Tindak Pidana penipuan.....	52
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP